

Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis

Mohd. Yusuf DM¹, Hanifal Yunis², Herdiansyah Hasibuan³, Geofani Milthree Saragih⁴

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, ⁴ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, yunishanifal@gmail.com²,
herdiansyah.hsb@gmail.com³, geofanimilthree@gmail.com⁴

Abstrak

Hukum Kesehatan merupakan salah satu bagian yang luas dan penting kedudukannya di dalam kehidupan manusia. Kesehatan sendiri merupakan aspek dan bagian penting bagi kehidupan manusia, semua manusia mengharapkan tubuh dan jasmani yang sehat. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat malpraktik mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat melalui grafik terjadinya malpraktik yang meningkat dari tahun ke tahun. Keadaan tersebut jelas berdampak pada pencari keadilan bagi para korban. Dewasa ini sering muncul kasus - kasus dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kinerja dokter diragukan serta mengancam keberlangsungan karir seorang dokter. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan review artikel, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dari beberapa referensi. Referensi tersebut didapatkan melalui google scholar. Resiko medis dapat terjadi karena resiko dari tindakan medis muncul secara tiba-tiba diluar perkiraan dokter serta tidak dapat dihindari oleh dokter dan adapula yang timbul karena tindakan medis tersebut dilarang atau dibatasi oleh undang – undang karena tindakan medis tersebut mengandung resiko yang besar. Untuk mencegah dan menyelesaikannya, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sudah jelas mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan sanksi hukum terhadap tenaga medis. Penelitian ini pada dasarnya mengkaji tentang malpraktik di Indonesia yang dilakukan oleh tenaga medis.

Kata Kunci: *Hukum Kesehatan, Malpraktik, Tenaga Medis.*

Abstract

Health Law is one of the broad and important parts of human life. Health itself is an aspect and an important part of human life, all humans expect a healthy body and body. Health law is all legal provisions that are directly related to the maintenance of health and its application to civil law, administrative law, and criminal law. Indonesia is a country that has an alarming level of malpractice. This can be seen through the graph of the occurrence of malpractice which has increased from year to year. This situation clearly has an impact on justice seekers for the victims. Nowadays cases often arise in health services which result in the performance of doctors being doubted and threatening the continuity of a doctor's career. This research uses normative juridical and article review methods, namely by reviewing and analyzing several references. These references were obtained through Google Scholar. Medical risk can occur because the risk of medical action appears suddenly beyond the doctor's expectations and cannot be avoided by the doctor and there are those that arise because the medical action is prohibited or limited by law because the medical action carries great risks. To prevent and resolve it, Law Number 29 of 2004 concerning medical practice and Law Number 36 of 2009 concerning health clearly regulate legal protection for medical personnel and legal sanctions against medical personnel. This research basically examines malpractice in Indonesia by medical personnel.

Keywords: *Health Law, Malpractice, Medical Personnel.*

PENDAHULUAN

Tindakan malpraktik merupakan kesalahan atau kelalaian yang dibuat secara sengaja maupun tidak sengaja oleh tenaga medis yang dimana dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan dan keselamatan seorang pasien yang sedang ditanganinya (Julius Roland Lajar et al., 2020). Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena dengan Kesehatan tersebut manusia dapat beraktivitas. Jika kualitas hidup manusia meningkat maka kesejahteraan pun akan didapat. Hubungan dokter dan pasien sudah berjalan sejak masa Hipocrates dan terus berkembang hingga sekarang. Perkembangan terus bergulir hingga terjadi pergantian teknologi, perkembangan ilmiah serta sosial. Perkembangan ini sendiri mengakibatkan terjadinya perubahan cara pelayanan kesehatan serta tindakan–tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Hal ini merupakan tantangan bagi konsep–konsep dan kewajiban– kewajiban moral para tenaga medis dan masyarakat yang secara nyata berlaku saat ada pasien yang sakit atau mengalami resiko medis atas dilakukannya tindakan medis oleh dokter (Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018).

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. (Mikho Ardinata, 2020) Memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi setiap manusia yang tanggung jawab pelaksanaannya ada pada pemerintah. Pemerintah menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat yang adil makmur. Oleh karenanya pemerintah berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, membiayai pelayanan kesehatan bersifat *public goods* seperti imunisasi, pemberantasan penyakit menular, dan kewajiban membiayai pelayanan kesehatan orang miskin dan usia lanjut (Wahyu W, 2014).

Negara Indonesia dalam hal kasus hukum malpraktik memiliki grafik yang meningkat dari tahun ke tahun. Kejadian tersebut ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat umum untuk memperoleh keadilan khususnya bidang kesehatan. Tenaga kesehatan atau medis harus menjadi seseorang yang profesional dalam menjalani pekerjaan dan tanggung jawabnya. Karena masih banyak ditemukan di lapangan tenaga medis yang masih kurang profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat masyarakat sedikit khawatir tentang hal itu. Contoh yang masih banyak ditemui di dalam masyarakat adalah tindakan malpraktik itu sendiri sedang kami bahas dalam kasus ini (Liza Deshaini & Evi Oktarina, 2020).

Dewasa ini sering muncul kasus-kasus dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kinerja dokter diragukan serta mengancam keberlangsungan karir seorang dokter. Kasus yang paling baru adalah kasus operasi sesar yang mengakibatkan kematian pasiennya dilakukan oleh dokter Dewa Ayu Sasiary Prawan. Pada kasus dokter Dewa Ayu Sasiary Prawan, majelis hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memutus bebas namun majelis hakim tingkat kasasi memutus bersalah dokter Ayu. Pada saat peninjauan kembali, dokter Ayu diputus bebas oleh hakim. Kasus-kasus tersebut diajukan ke pengadilan karena terdapat ketidakpuasan atas hasil dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter maupun adanya indikasi kesalahan prosedur atau kode etik kedokteran (Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018). Di media sosial dan media massa, ramai pemberitaan mengenai bayi di Riau yang lahir dengan kondisi kepala putus dan tertinggal di dalam perut, saat melakukan persalinan di Puskesmas Gajah Mada, Tembilahan, Riau. Setelahnya juga muncul narasi yang menyebut jika bayi baru dibawa ke rumah sakit setelah tragedi tersebut terjadi. Sempat membuat heboh, bahkan muncul tuduhan yang menyebut jika bidan di Puskesmas melakukan malpraktik.

Tindakan malpraktik merupakan kesalahan atau kelalaian yang dibuat secara sengaja maupun tidak sengaja oleh tenaga medis dapat mengakibatkan kerugian kesehatan dan keselamatan seorang pasien yang sedang ditanganinya (S. Sibarani, 2017). Malpraktik berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak *lege artis*, tidak tepat. Malpraktik tidak hanya terdapat dalam bidang kedokteran, tetapi juga dalam profesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik, dan wartawan. Dengan demikian, malpraktik medik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di lingkungan yang sama. (Riska Andi Fitriano et al., 2016) Keadaan demikian sangat mempengaruhi kualitas tenaga medis di mata masyarakat luas dan tindakan ini juga dapat mempengaruhi kualitas rumah sakit dalam menangani masyarakat pada umumnya. Di samping itu malpraktik juga sangat

bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) (O. Michel & D. Mangkey, 2014), dimana setiap tenaga medis diharuskan dan berkewajiban untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis, karena ini merupakan salah satu standar operasional prosedur (SOP) yang harus dan wajib dilakukan oleh tenaga medis dalam menangani para pasien sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa kajian tentang malpraktik telah mendominasi kajian di bidang kesehatan dalam satu dekade terakhir. Sebagai tenaga kesehatan, dokter juga perlu mendapat perlindungan hukum dalam memberikan pelayanan Kesehatan (O. Michel & D. Mangkey, 2014). Kajian lain mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pasien layanan medis yang menjadi korban malpraktik (M. Nurdin, 2015). Hukum malpraktik wajib mendapat penegakan melalui mediasi penal (R. A. Fitriono et al., 2016). Kajian lain mengkaji tentang perlindungan hukum bagi profesi dokter dalam penyelesaian sengketa medis (S. Trisnadi, 2016). Perlindungan hukum terhadap pasien korban tindakan malpraktik juga perlu ditinjau dari sudut pandang hukum Indonesia (S. Sibarani, 2017). Tanggung jawab dokter atas tindakan malpraktik dalam memberikan pelayanan medis juga dapat dilihat dari perspektif hukum perdata (R. A. Riza, 2018). Tindakan melawan hukum dan malpraktik oleh dokter wajib dipertanggungjawabkan oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan .

Penelitian ini akan membahas mengenai malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terjadi dalam praktek kesehatan.

METODE

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pendidikan kedokteran telah membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku profesional (*professional attitude*) agar mereka menjadi dokterdokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya. Sumpah dokter dimulai dengan kalimat: "Demi Allah saya bersumpah". Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia. Praktik kedokteran menuntut kompetensi dan kewenangan seorang dokter dalam memberikan pelayanan medis. Kompetensi adalah kemampuan dokter yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional untuk melakukan praktik, sedangkan kewenangan merupakan otoritas yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada seorang dokter untuk menjalankan praktik. (Vini H. R. Gosal et al., 2022) Ditinjau dari Pasal 10 Kode Etik Kedokteran menyebutkan bahwa setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan

atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib menunjuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. Dalam kode etik disebutkan bahwa profesi kedokteran lebih merupakan panggilan perikemanusiaan dengan mendahulukan keselamatan dan kepentingan pasien dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Sedangkan pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit (Pasal 1 angka 4 UU No. 44 Tahun 2009).

Seperti diketahui dokter sebagai manusia biasa juga dapat melakukan kesalahan. Peristiwa ini disebut juga dengan kesalahan profesi, dan dikenal dengan istilah malpraktik. Sebenarnya terjadinya malpraktik tersebut yang membuka kemungkinan timbulnya akibat atau kerugian bagi pasien juga dapat terjadi sejak dahulu, hanya saja reaksi yang timbul baru belakangan ini, di Indonesia khususnya baru terlihat sejak tahun 1981-an. Sementara ini, masyarakat cenderung untuk menghubungkan kesalahan dokter tersebut dengan pelanggaran hukum. Hal ini membawa kekhawatiran bagi dokter dalam menjalankan profesinya, kekhawatiran ini dapat dipahami oleh karena antara lain menyangkut perlindungan hukum bagi seorang dokter yang melaksanakan profesinya. Masyarakat yang menganggap bahwa kesalahan dalam menjalankan profesi dokter tersebut haruslah dikenakan sanksi pidana. Apabila penuntutan diajukan melalui organisasi kedokteran, dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia, maka aparat etik kedokteran c.q. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan mempelajari dan menilai sebelum mengambil keputusan terhadap keputusan terhadap perkara yang diajukan. Apabila kasus yang diajukan ternyata menyangkut aspek pidana, maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan meneruskan kepada instansi penegak hukum yang berwenang menyelesaikannya. Sebaliknya apabila penuntutan diajukan melalui instansi penegak hukum, yaitu pihak kepolisian maka pihak kepolisian akan segera melakukan penyidikan. Apabila hasil penyidikan ternyata tidak terdapat cukup bukti bahwa perkara yang diajukan bukan merupakan tindak pidana, misalnya hanya kesalahan dokter tersebut termasuk dalam ruang lingkup pelanggaran Kode Etik Kedokteran, maka penyidik dengan surat penetapannya menghentikan penyidikannya, kemudian diteruskan kepada organisasi profesi yang lebih berkompeten untuk menanganinya (Adami Chazawi, 2000).

Resiko medis dapat terjadi karena resiko dari tindakan medis muncul secara tiba-tiba diluar perkiraan dokter serta tidak dapat dihindari oleh dokter dan adapula yang timbul karena tindakan medis tersebut dilarang atau dibatasi oleh undang – undang karena tindakan medis tersebut mengandung resiko yang besar. Resiko dari tindakan medis yang dilakukan dokter berbeda – beda skala besar kecilnya. Dokter diminta untuk melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kondisi pasien sekalipun resiko yang bersama tindakan medis tersebut besar.

Kelalaian dalam hukum pidana disebut juga dengan kealpaan. Langemeyer “Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri”. Van Hammel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :

- a. Tidak mengadakan penduga – duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengadakan penghati – hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Konsep kelalaian dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP : Pasal 359 KUHP “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 360 ayat (1) KUHP “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka. Luka berat, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 360 ayat (2) KUHP “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka - luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.

Kelalaian medis atau dalam bahasa sehari - hari dikenal dengan istilah malpraktik merupakan salah satu kejadian atau fenomena yang akhir - akhir ini muncul dan menjadi sorotan khalayak. Hal ini dikarenakan beberapa pasien mengalami resiko medis berupa kematian ataupun cacat dan mengakibatkan banyaknya gugatan yang dilayangkan pasien terhadap dokter. Kelalaian dalam hukum medis sering disebut dengan Negligence. Negligence adalah hal yang manusiawi yang sering dialami oleh manusia karena manusia tidaklah

sempurna. Menurut Guwandi (Guwandi, 2009) Seseorang dikatakan lalai apabila ia bertindak acuh atau tidak peduli. Tidak memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya di dalam tata-pergaulan hidup masyarakat.

Pengertian kelalaian medis sendiri menurut Hermien Hadiati Koeswadji secara harfiah berarti bad practice atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri – ciri khusus. Karena malpraktik berkaitan dengan “*how to practice the medical science and technology*”, yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau tempat melakukan praktik dan orang yang melaksanakan praktik, maka pendapat Hermien lebih cenderung menggunakan istilah “maltreatment” (Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018).

Seorang dapat dikatakan telah berbuat kelalaian apabila sudah tersirat suatu sifat sembrono atau sembarangan (*heedlessness or carelessness*) pada dirinya yang merupakan tindakan yang menyimpang dari tolok ukur yang secara umum atau melakukan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut ukuran seseorang yang biasa, wajar dan hati-hati (*reasonable man*). Kelalaian juga bisa terjadi walaupun seorang dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya yang sudah memperhitungkan akibat dari tindakannya dan juga telah mempertimbangkan sebaik-baiknya, namun ia lalai atau tidak menyiapkan upaya pencegahan terhadap suatu resiko yang bisa menimbulkan.

Malpraktik pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh profesi kedokteran melainkan juga diprofesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik dan wartawan dan lain sebagainya. Hal ini didasari dengan adanya potensi-potensi untuk melakukan hal yang dapat merugikan pihak lain, menurut kamus hukum *Black Law Dictionary* merumuskan malpraktik sebagai *Any Professional misconduct, Unreasonable lack of Skill or Fidelity in Professional or judiacry duties, evil or illegal or immoral conduct* artinya perbuatan jahat dari seseorang ahli, kekurangan dalam keterampilan di bawah standar atau tidak cermatnya seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum, praktek salah atau illegal atau perbuatan yang tidak bermoral (J. Arifko, 2014). Secara etimologi Malpraktik berasal dari kata malpractice artinya cara mengobati yang salah atau tindakan tidak benar dan tidak sesuai dengan standar operasi dan prosedur yang ada.

Definisi malpraktik adalah kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk menggunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Dari definisi tersebut malpraktik harus dibuktikan apakah tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ukurannya adalah lazim digunakan di wilayah tersebut tidak memenuhi standar profesi. Jika korban (pasien) dari malpraktek memilih melakukan tuntutan secara pidana, maka tentu saja pasien yang mengajukan tuntutan harus membuktikan banyak hal, termasuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku. Sebelumnya medikal malpraktik dapat masuk ke ranah hukum pidana apabila memenuhi 3 aspek, yaitu (Shidarta & Petrus Lakonawa, 2020) :

- a. Syarat sikap batin dokter;
- b. Syarat dalam perlakuan medis;
- c. Syarat mengenai hal akibat.

Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sudah diatur hukumnya dalam peraturan perundang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan kode etik kedokteran yang berlaku selain itu juga adapun sanksi terhadap perbuatan tindakan tenaga medis yang melakukan malpraktik, sanksi yang dimaksud antara lain, sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi moral, dimana sanksi-sanksi tersebut berupa pidana penjara, ganti rugi, teguran, denda atau pembekuan izin akibat kelalaian tersebut dan pelanggaran terhadap norma dan moralitas (M. I. Syah, 2019). Terhadap sanksi administrasi umumnya dikenakan kepada pelanggaran diklasifikasikan pelanggaran administrasi bersifat privat yang dijatuhkan oleh aparat atau pejabat tata usaha negara, sanksi teguran merupakan teguran secara lisan dan tertulis.

Penjatuhan sanksi teguran ini kepada pihak penerima sanksi harus diberitahu jenis kesalahannya. Jenis sanksi ini bersifat ringan dan kepada pihak yang ditegur masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, adapula sanksi dalam pembekuan hingga pencabutan sertifikat, sanksi ini merupakan penghentian dalam jangka waktu sementara dan selamanya, apabila untuk sementara sanksi tersebut mempunyai batas waktu dan sanksi tersebut dianggap selesai ketika penerima sanksi sudah melewati batas waktu tersebut dan kembali

pada kondisi semula yakni kondisi sebagaimana sebelum menerima sanksi tersebut, sanksi administrasi yang terakhir adalah sanksi denda, besar kecilnya denda akan ditentukan oleh hukum yang mengaturnya karena setiap ketentuan mempunyai dasar hukum dan kriteria masing-masing. Perbuatan tenaga medis yang melakukan tindakan malpraktik ini juga menimbulkan suatu sanksi tidak tertulis yaitu sanksi moral, sanksi moral memang tidak tertulis. Oleh karena itu, pemberian sanksi juga tidak tertulis. Kendati pun tidak tertulis, itu memiliki kekuatan yang dasyat karena mempengaruhi kualitas tenaga medis di mata masyarakat.

Tenaga medis pada dasarnya sudah memiliki dasar hukum atau payung hukum untuk memberikan jaminan hukum kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan pada umumnya yang melakukan profesi dalam melakukan tindakan medis atau melakukan pelayanan kesehatan, karena tenaga medis merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan dalam melakukan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana sudah diamanatkan oleh konstitusi (N. Kijanti, 2009). Hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam melakukan profesi.

Tindak pidana oleh tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat terhadap penerima pelayanan kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 84 (Sherel Poluan, 2021):

1. Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
2. Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
3. Lalai; lengah; kurang hati-hati; masalah ini berkaitan erat dengan KU Pidana Pasal 359 dan Pasal 360.

Bab XXI. Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan. Pasal 359. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 ayat:

1. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun;
2. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 361. Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Namun disisi yang lain yaitu dari pihak pasien, terkadang apabila ada kasus atau kerugian yang dialami oleh pasien, tidak dipermasalahkan atau tidak menuntut baik secara perdata maupun pidana. Ada beberapa penyebab, antara lain:

- a. Masih adanya sikap/anggapan masyarakat bahwa dokter adalah dewa penolong (apa yang dilakukan oleh dokter merupakan upaya maksimal terbaik dan kalau tidak berhasil menyembuhkan pasien atau pasien meninggal dianggap merupakan takdir);
- b. Pasien atau keluarganya berkedudukan dalam posisi lemah dan awam terhadap pengetahuan dan teknologi kedokteran, sehingga pasien atau keluarganya sama sekali tidak mengetahui apakah tindakan yang diambil dokter dalam upaya penyembuhan pasien sudah sesuai dengan prosedur, standart atau tugas dan kewajiban dokter dalam melaksanakan tugas profesionalnya;
- c. Adanya sikap tertutup pihak dokter maupun manajemen rumah sakit, sehingga pasien atau keluarganya sulit untuk mengetahui apakah suatu tindakan dokter sesuai dengan standar profesional, dan apakah sarana yang ada di rumah sakit yang mendukung upaya penyembuhan pasien sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi oleh rumah sakit.

Apabila pasien atau keluarga pasien mengalami kerugian dapat mengadukan dokter telah melakukan

malpraktek kepada kepolisian, Jaksa, Dinas Kesehatan atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis atau lisan dan dapat menggugat secara perdata ke pengadilan Negeri setempat, berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata dan secara pidana dapat dituntut dengan Pasal 359 KUHPidana dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap pasien yang dirugikan akibat malpraktik atau kesalahan dalam menjalankan standar profesional kedokteran yang melanggar hukum, maka penyelesaiannya dapat diajukan melalui organisasi Ikatan Dokter Indonesia atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atau Majelis Kehormatan Etika Kedokteran juga melalui pengadilan negeri apabila berbentuk pidana dengan menyertai bukti fisik dari korban malpraktik. Penyelesaian yang dapat dilakukan yakni secara pidana, perdata, kode etik maupun melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

SIMPULAN

Malpraktik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang dapat menimbulkan suatu kerugian baik dalam bentuk materil maupun non materil terhadap pasien. Adapun kemungkinan terjadinya malpraktik adalah seperti kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, faktor rutinitas dan hal lainnya yang dapat menimbulkan malpraktik. Dalam hal dokter atau tenaga medis lainnya melakukan malpraktik baik yang disengaja maupun tidak disengaja dapat dituntut secara hukum baik dalam bentuk pidana, perdata maupun administrasi hingga moral. semua sanksi ini akan di terima oleh tenaga medis yang melakukan kelalaian atau pelanggaran hukum terhadap pasien. Untuk mengurangi terjadi malpraktik oleh tenaga medis harus terus meningkatkan pengetahuan terhadap tenaga medis dalam melakukan tindakan kesehatan terhadap masyarakat dan pelayanan kesehatan yang sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan menyediakan sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang kinerja dari tenaga medis itu sendiri dalam melakukan pelayanan medis terhadap pasien .

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2000). *Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*. Bayumedia Publishing.
- Guwandi. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Medik & Bio-etika*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- J. Arifko. (2014). *Kesehatan (Teori dan Aplikasi) di Lengkapi Kesehatan dan Keperawatan*. IN Media.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Julius Roland Lajar, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. (2020). AKIBAT HUKUM MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 7–8.
- Liza Deshaini, & Evi Oktarina. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI . *SOLUSI*, 18(3).
- M. I. Syah. (2019). *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis*. Bhuana Ilmu Populer.
- M. Nurdin. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1).
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mikho Ardinata. (2020). TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP JAMINAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *JURNAL HAM*, 11(2), 320.
- N. Kijanti. (2009). *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*. Pustaka Yustisia.
- O. Michel, & D. Mangkey. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis. *Lex Et Societatis*, 2(8).
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- R. A. Fitriyono, B. Setyanto, & R. Ginting. (2016). Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal. *Yustisia*, 5(1).
- R. A. Riza. (2018). Tanggung Jawab Dokter terhadap Pasien dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1).
- Riska Andi Fitriyono, Budi Setyanto, & Rehnalemken Ginting. (2016). PENEKAKAN HUKUM MALPRAKTIK MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL. *Yustisia*, 5(1), 88.
- S. Sibarani. (2017). Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia. *Justitia et Pax*, 33(1).
- Sherel Poluan. (2021). PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA BAGI TENAGA KESEHATAN APABILA MELAKUKAN KELALAIAN TERHADAP PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14

- TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN. *Lex Crimen*, 10(3).
- Shidarta, & Petrus Lakonawa. (2020). *Lex Specialis Derogat Legi Generali : Makna Dan Penggunaannya*. Wwww.Business-Law.Binus.Ac.Id.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- S.Trisnadi. (2016). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2).
- Vini H. R. Gosal, Aaltje E. Manampiring, & Caecilia Waha. (2022). Perilaku Profesional Tenaga Medis terhadap Tanggung Jawab Etik dan Transaksi Terapeutik dalam Menjalankan Kewenangan Klinis . *Medical Scope Journal*, 4(1), 2.
- Wahyu Rizki Kartika Ilahi. (2018). RESIKO MEDIS DAN KELALAIAN MEDIS DALAM ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA . *Jurnal Hukum Volkgeist*, 2(2).
- Wahyu W. (2014). Dokter, Pasien dan Malpraktik. Balai Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI. *Jurnal Mimbar Hukum*, 26(1).